



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PEMANFAATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN  
NOMOR : 070M/F-3/114079/III/2024  
NOMOR : 500.3.9/172/DPK**

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-03-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ADHISTY KHARISMA JUSTICIA** : Direktur Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Berkedudukan di Jalan Panglima A'im Pontianak Timur, Kalimantan Barat, kodepos 78232, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Farmasi Yarsi Pontianak, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
- II. **SUGENG HARIADI** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Letnan Jendral Sutoyo Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.2.2.3/11/RO-PEM Tanggal 17 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak Nomor 80/KB-PEM/2022 dan 076M/F-3/114079/III/2022 tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam kedudukannya masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk memulai kegiatan kerjasama berkaitan dengan Pemanfaatan Layanan Perpustakaan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas PARA PIHAK dibidang urusan perpustakaan.

#### PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja sama adalah Pemanfaatan Layanan Perpustakaan.

#### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pertemuan Ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama;
- c. promosi layanan perpustakaan dan pengembangan budaya baca; dan
- d. pengembangan serta pemanfaatan layanan perpustakaan.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing PIHAK, baik Akademi Farmasi Pontianak maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan asset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang bekerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai Hak:
  - a. memanfaatkan layanan perpustakaan yang disediakan PIHAK KEDUA sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
  - b. mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan.
- (2) PIHAK KESATU, mempunyai Kewajiban:
  - a. untuk menjadi peserta aktif perpustakaan;
  - b. menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK KEDUA untuk dipublikasikan; dan
  - c. mentaati semua prosedur dan peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk memanfaatkan hasil penelitian yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan layanan perpustakaan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
  - b. memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang perpustakaan.
  - c. menerbitkan kartu tanda anggota perpustakaan bagi PIHAK KESATU.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Apabila upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 10  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir, apabila :
  - a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan
  - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini.

**PASAL 11  
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan perjanjian ini, dengan ketentuan berikut ini:
  - a. PARA PIHAK tidak akan menyalahgunakan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan;
  - b. PARA PIHAK tidak akan mengungkapkan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan kepada siapapun; dan
  - c. PARA PIHAK tidak akan memberi izin atau kesempatan kepada siapapun untuk mengamati semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan, kecuali untuk/karena tujuan perjanjian ini atau dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dan mengikat juga terhadap konsultan, para karyawan, wakil/kuasa PARA PIHAK yang dalam menerima informasi maupun tindakannya terkait dengan catatan, kalkulasi, kesimpulan, ringkasan atau material lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dari Sebagian atau keseluruhan informasi rahasia.
- (3) PARA PIHAK memastikan dan menjamin tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Lainnya, bahwa semua konsultan, karyawan, wakil/kuasanya serta afiliasi-afiliasi lainnya mematuhi ketentuan kerahasiaan ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa pasal ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini sudah berakhir.

**PASAL 12  
ADENDUM**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan secara langsung.

a. **PIHAK KESATU**

Akademi Farmasi Yarsi Pontianak

Alamat : Jalan Panglima Alm No 02 Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon : +6281147404077

Email : akfar.yarsi.pontianak@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No 06 Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon : (0561) 734779

Email : dpkkalbarprov@gmail.com


Website : dpk.kalbarprov.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan /atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

PASAL 14  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUGENG HARIADI

PIHAK KESATU,



ADHISTY KHARISMA JUSTICIA